

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI
TENTANG
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024**

NOMOR: 2/KU.07-PKS/3328/1/2023

NOMOR: 0030/PMS.04/035/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-12-2023) bertempat di Kabupaten Tegal yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Nurokhman** selaku **Ketua KPU Kabupaten Tegal** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 301/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Periode 2019 - 2024, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi**, dalam hal ini diwakili oleh **Setiyo Aji**, selaku **Pemimpin**, sehingga berwenang dan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi, Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0034/HT.01.01/SDM/2023, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan berkantor pusat di Jalan Pemuda 142 Semarang 50132, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa layanan perbankan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 selanjutnya disebut "**Perjanjian**" yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

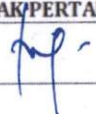
1. **PIHAK KESATU** menyimpan Dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menampung Dana Hibah dari **PIHAK KESATU**.
2. Tujuan **PIHAK KESATU** menyimpan Dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA** adalah diperuntukkan sebagai Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. **PIHAK KESATU** memperoleh jasa layanan Perbankan penampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 senilai **Rp 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah)** dari **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan jasa Perbankan untuk menampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 serta Sarana dan Prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank kepada **PIHAK KESATU**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Pelayanan Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Tegal

PASAL 3

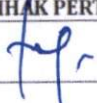
MEKANISME PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN

1. **PIHAK KESATU** melalui Pemerintah Kabupaten Tegal akan menempatkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (satu) sebesar Rp 20.800.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah) paling lambat bulan Desember 2023;
 - b. Tahap II (dua) sebesar Rp 31.200.000.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah) paling lambat bulan Maret 2024.
2. **PIHAK KEDUA** akan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya operasional Badan *Adhoc*, penyaluran dilakukan dengan cara transfer dari rekening penampung Dana Hibah ke rekening operasional Badan *Adhoc* ;
 - b. Pencairan dana operasional Badan *Adhoc* dapat dilakukan di teller Bank Jateng KC Slawi, KCP Bank Jateng/Kantor Kas Bank Jateng di Wilayah Kabupaten Tegal dan/atau BPR BKK Jateng yang berada dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Tegal, maupun distribusi secara langsung oleh Bank Jateng.

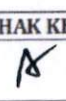
Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a) Mendapatkan Pelayanan transaksi secara *ontime*, nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
 - b) Menerima layanan penarikan uang tunai bebas antrian;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c) Menerima layanan bebas biaya Administrasi pembukaan rekening, bebas biaya buku cek, dan bebas biaya *cash management system* (CMS);
- d) Menerima layanan penarikan uang tunai sebagai berikut :
- 1) Untuk nominal sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu
 - 2) Untuk nominal diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melakukan konfirmasi terlebih dahulu minimal sehari sebelumnya.
- e) Mendapatkan *reward* dari **PIHAK KEDUA** atas penempatan Dana Hibah yang ditampung atas nama rekening **PIHAK KESATU** di Bank Jateng yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini;
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a) Membuka rekening penerimaan penampungan atas nama **PIHAK KESATU**, rekening operasional Badan Adhoc hingga tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening;
 - b) Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Tegal kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c) Dalam menerima pelayanan pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui permintaan dimaksud.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a) Menerima transfer penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 pada rekening atas nama **PIHAK KESATU** dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
 - b) Menerbitkan rekening penerimaan penampungan atas nama **PIHAK KESATU**, rekening operasional Badan Adhoc hingga tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening;
 - c) Menerima Surat Persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Tegal dari **PIHAK KESATU**;
 - d) Menerima Laporan Hasil Serah Terima atas *reward* pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:
- Memberikan Pelayanan transaksi secara *ontime*, nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024;
 - Memberikan layanan penarikan uang tunai bebas antrian;
 - Memberikan layanan bebas biaya Administrasi pembukaan rekening, biaya buku cek, dan biaya *cash management system* (CMS);
 - Memberikan layanan penarikan uang tunai sebagai berikut;
 - Untuk nominal sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu
 - Untuk nominal diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melakukan konfirmasi terlebih dahulu minimal sehari sebelumnya.
 - Memberikan *reward* dari **PIHAK KEDUA** berupa barang/jasa atas penempatan Dana Hibah yang mendukung sarana dan prasana Operasional **PIHAK KESATU**;
5. **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 dalam batas kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 5

REWARD DAN MEKANISME PEMBERIAN REWARD

- PIHAK KESATU** akan mendapatkan Reward atas penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf e dan Pasal 4 ayat 4 huruf e, berupa barang/jasa: tanah untuk bangunan rumah negara dan/atau bangunan rumah negara, barang sarana dan prasarana kantor lainnya, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional Kantor KPU Kabupaten Tegal senilai **Rp. 802.848.462,00** (delapan ratus dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dari **PIHAK KEDUA**;
- Besaran nilai *reward* sebagaimana ayat 1 di atas adalah besaran minimal yang diperoleh **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA** atas

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024;
3. Besaran *reward* dapat berubah mengikuti jumlah rata-rata saldo bulanan pada rekening penampungan Dana Hibah dan atas besaran *reward* yang diperoleh oleh **PIHAK KESATU** setiap bulan dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara berkala kepada **PIHAK KESATU**.
 4. Mekanisme realisasi pemberian *reward* akan dituangkan dalam berita acara yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
 5. Selain pemberian Reward sebagaimana tersebut pada ayat 1, **PIHAK KESATU** juga akan mendapatkan dukungan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** berupa bahan penunjang kegiatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru-hara dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak kejadian *Force Majeure*.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.
5. Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perubahan (addendum) yang akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 MASA BERLAKU & BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024.
3. Perpanjangan Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan Pihak yang menghendaki perpanjangan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran efektif.
5. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Alamat : Jln. Ade Irma Suryani No. 2 Slawi
Telp / Fax : (0283) 492171 / 492170
Email : kpud.kabtegal@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Slawi

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 30 Procot Slawi
Telp / Fax : (0283) 492802
Email : bjtg035@gmail.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
4. Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.

PASAL 12

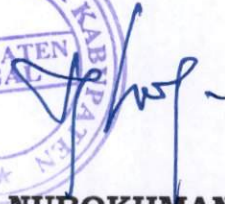
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL




NUROKHRMAN
Ketua

PIHAK KEDUA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Slawi




SETIYO AJI
Pemimpin

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

CNB KPU SLAWI KANPUS

BULAN				Nett
	EST. PENERIMAAN	EST. PENGELUARAN	EST. SALDO MENGENDAP	
OKTOBER 2023	-	-	-	-
NOVEMBER 2023	20,800,000,000	836,041,000	19,963,959,000	44,399,845
DESEMBER 2023		377,311,000	19,586,648,000	43,560,705
JANUARI 2024		805,890,080	18,780,757,920	41,768,406
FEBRUARI 2024		402,503,500	18,378,254,420	40,873,238
MARET 2024		1,124,450,250	17,253,804,170	38,372,460
APRIL 2024	31,200,000,000	1,922,926,600	46,530,877,570	103,484,672
MEI 2024		1,252,804,600	45,278,072,970	100,698,434
JUNI 2024		1,603,725,100	43,674,347,870	97,131,750
JULI 2024		6,634,607,300	37,039,740,570	82,376,383
AGUSTUS 2024		1,582,079,800	35,457,660,770	78,857,838
SEPTEMBER 2024		4,226,193,160	31,231,467,610	69,458,784
OKTOBER 2024		3,414,045,160	27,817,422,450	61,865,948
NOVEMBER 2024		27,817,422,450	-	-
DESEMBER 2024		-	-	-
EST. TOTAL	52,000,000,000	52,000,000,000		802,848,462



SETIYO AJI
Pemimpin